



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 12 Juni 1983, umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx RT/RW 002/002, Kelurahan Karanganyar, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **PEMOHON** telah menikah dengan **XXXX** pada tanggal 23 Januari 2007 di hadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 144/144/II/2007, tertanggal 23 Januari 2007;
2. Bahwa, Pemohon **PEMOHON** dan **XXXX** mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya yang bernama **X, Lahir di Tegal, 02-07-2007** dan **X, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017**;
3. Bahwa, Suami Pemohon **PEMOHON** yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia di Tasikmalaya, 20 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-23102020-0015;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah **XXXX** meninggal dunia hak perwalian dari anaknya yang bernama **Dya Nur Utami binti Waskito (alm)** dan **Daffa Dwi Putra bin Waskito (alm)** berada di Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (masih belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan balik nama dan atau jual beli Sertipikat Hak Milik No: 1265 Provinsi Jawa Timur Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kelurahan Pesantren, Daftar isian 307 No. 3796/2004, Daftar isian 208 No. 3135/2004 Kantor Pertanahan Kota Kediri 12.04.03.13.1.01265 a/n Waskito;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari **X**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor X Tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/144/I/2007 Tanggal 23 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3278052310200014 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dya Nur Utami binti Waskito Nomor 4982/TP/2008 lahir Tegal Tanggal 2 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Daffa Dwi Putra bin Waskito Nomor 3278-LU-19042017-0017 lahir Tasikmalaya Tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Waskito bin Saryib Nomor 3278-KM-23102020-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1265 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Kediri, bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6656/IV/YAN.2.3/2022/INTELKAM tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445.4/80/K.S/IV/PKM 2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Karanganyar xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 8 April 2022, bukti tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda P.10.

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Waskito bin Saryib pada tanggal 23 Januari 2007 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Waskito bin Saryib telah meninggal pada tanggal tanggal 20 Oktober 2020 di



xxxxxxx RT/RW 002/002 Kelurahan Karanganyar Kec. xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx karena karena sakit;

- Bahwa setelah ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, Pemohon sebagai ibu kandung yang mengurus kedua anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik di Kediri;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Waskito bin Saryib pada tanggal 23 Januari 2007 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Waskito bin Saryib telah meninggal pada tanggal tanggal 20 Oktober 2020 di KOTA TASIKMALAYA karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, secara hukum pemohon sebagai ibu kandung otomatis menjadi wali dari anak-anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan balik nama tanah milik Almarhum suami Pemohon di Kediri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Waskito bin Saryib, namun Waskito bin Saryib telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk untuk mengurus administrasi balik nama dan atau jual beli sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No: 1265 yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Daftar isian 307 No. 3796/2004, Daftar isian 208 No. 3135/2004 Kantor Pertanahan Kota Kediri 12.04.03.13.1.01265 a/n Waskito;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.10 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Waskito bin Saryib sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Waskito bin Saryib dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *yang berupa* fotokopi Kartu Keluarga atas nama Waskito bin Saryib sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Waskito bin Saryib selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Waskito bin Saryib sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017; adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017, dari pasangan suami istri Waskito bin Saryib *dengan* PEMOHON (Pemohon), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa* Akta Kematian yang menerangkan bahwa Waskito bin Saryib telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 Oktober 2020 di Cihonje RT/RW 002/002 Kelurahan Karanganyar Kec. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx karena karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Waskito bin Saryib telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 Oktober 2020 di xxxxxx RT/RW 002/002 Kelurahan Karanganyar Kec. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 *yang berupa* Surat Hak Milik terbukti bahwa tujuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon memiliki alasan yang sesuai dengan hukum yaitu melakukan pengurusan administrasi objek sebagaimana dalam bukti a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 *yang berupa* SKCK, yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan sehat menunjukkan bahwa Pemohon sehat dan dapat melaksanakan tugas sebagai orang tua dan wali bagi anak dalam melakukan perbuatan perdata mewakili kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan menunjukkan bahwa Pemohon bersungguh-sungguh untuk mewakili hak keperdataan anak-anaknya berkaitan dengan tujuan diajukannya perkara a quo ke pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Waskito bin Saryib;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 Oktober 2020 di KOTA TASIKMALAYA karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk mengurus administrasi balik nama dan atau jual beli sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No: 1265 yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Daftar isian 307 No. 3796/2004, Daftar isian 208 No. 3135/2004 Kantor Pertanahan Kota Kediri 12.04.03.13.1.01265 a/n Waskito;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak-anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017 yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dya Nur Utami binti Waskito, Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan Daffa Dwi Putra bin Waskito, Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama Dya Nur Utami binti Waskito lahir tanggal 2 Juli 2007, dan Daffa Dwi Putra bin Waskito lahir tanggal 27 Maret 2017 untuk mengurus administrasi balik nama dan atau jual beli sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No: 1265 yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur,
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM.

**Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)